



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59403/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Nanidesi Eka Setiyawati, A.Md.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Nanidesi Eka Setiyawati, A.Md.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:  
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:  
a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Nanidesi Eka Setiyawati, A.Md., NIP 198412152015042001, lahir di Banyumas, tanggal 15 Desember 1984, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Verifikator Keuangan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Nanidesi Eka Setiyawati, A.Md., NIP 198412152015042001, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

[yone/mutasi-sdmw2023](https://yone.mutasi-sdmw2023)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambr*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59404/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Nazar Irpani, S.Pd.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Nazar Irpani, S.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Nazar Irpani, S.Pd., NIP 199103072019021006, lahir di Jakarta, tanggal 7 Maret 1991, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dari jabatan Pengawas Bahasa atau Sastra pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Nazar Irpani, S.Pd., NIP 199103072019021006, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59405/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Nur Azizah, M.Hum.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Nur Azizah, M.Hum..
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Nur Azizah, M.Hum., NIP 197907202005012003, lahir di Jakarta, tanggal 20 Juli 1979, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Analis Bahasa dan Sastra pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Nur Azizah, M.Hum., NIP 197907202005012003, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59407/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Rini Maryani, S.Kom.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Rini Maryani, S.Kom.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Rini Maryani, S.Kom., NIP 197503292006042001, lahir di Cimahi, tanggal 29 Maret 1975, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Pengadministrasi Umum pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Rini Maryani, S.Kom., NIP 197503292006042001, sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 5, sebesar Rp3.134.250,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

[yone/mutasi-sdm/2023](https://yone/mutasi-sdm/2023)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambar*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59370/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Dian Afdiana, S.Kom.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Dian Afdiana, S.Kom.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Dian Afdiana, S.Kom., NIP 198105152015042001, lahir di Jakarta, tanggal 15 Mei 1981, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Dian Afdiana, S.Kom., NIP 198105152015042001, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Ambr



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59392/B/ 07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Fitri Kurniawati, A.Md.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Fitri Kurniawati, A.Md.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Fitri Kurniawati, A.Md., NIP 198704072010122003, lahir di Tangerang, tanggal 7 April 1987, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, dari jabatan Pengadministrasi Umum pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Fitri Kurniawati, A.Md., NIP 198704072010122003, sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 5, sebesar Rp3.134.250,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2024

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Ambar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59395/B/ 07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. I Gusti Ayu Ketut Meliyani, A.Md.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama I Gusti Ayu Ketut Meliyani, A.Md.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan I Gusti Ayu Ketut Meliyani, A.Md., NIP 199705022022032024, lahir di Denpasar, tanggal 2 Mei 1997, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dari jabatan Pengolah Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat I Gusti Ayu Ketut Meliyani, A.Md., NIP 199705022022032024, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2024

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 63434/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Idris Ridwan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Idris Ridwan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:  
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:  
a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Idris Ridwan, NIP 197012122005011001, lahir di Tasikmalaya, tanggal 12 Desember 1970, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Pengadministrasi Umum pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Idris Ridwan, NIP 197012122005011001, sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 5, sebesar Rp3.134.250,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2024

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59398/B/ 07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Nur Hilal, S.Pd.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Indra Nur Hilal, S.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Indra Nur Hilal, S.Pd., NIP 198811032022031002, lahir di Rembang, tanggal 3 November 1988, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Pengawas Bahasa atau Sastra pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Indra Nur Hilal, S.Pd., NIP 198811032022031002, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2024

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59401/B/ 07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Mega Bungara, S.Pd.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Mega Bungara, S.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:  
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:  
a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Mega Bungara, S.Pd., NIP 199607192022032017, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juli 1996, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Penyuluh Bahasa pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Mega Bungara, S.Pd., NIP 199607192022032017, sebagai Penyuluh Bahasa pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2024

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59409/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Shinta Puspita Sari, S.Pd.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Shinta Puspita Sari, S.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Shinta Puspita Sari, S.Pd., NIP 199407232022032011, lahir di Bandar Lampung, tanggal 23 Juli 1994, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Penyusun Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Shinta Puspita Sari, S.Pd., NIP 199407232022032011, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59366/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Abdul Safii, S.E.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Abdul Safii, S.E.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Abdul Safii, S.E., NIP 198710012015041001, lahir di Tegal, tanggal 1 Oktober 1987, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Abdul Safii, S.E., NIP 198710012015041001, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

SINR/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59367/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Kurniawan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Ade Kurniawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Ade Kurniawan, NIP 197610032003121001, lahir di Bogor, tanggal 3 Oktober 1976, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Pengadministrasi Keuangan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Ade Kurniawan, NIP 197610032003121001, sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 5, sebesar Rp3.134.250,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
6. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdmv2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59368/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Anisah Khasanah, S.Pd.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Anisah Khasanah, S.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Anisah Khasanah, S.Pd., NIP 199701032022032008, lahir di Jakarta, tanggal 3 Januari 1997, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (CPNS) pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Anisah Khasanah, S.Pd., NIP 199701032022032008, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

SINR/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Ambar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59369/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas Pegawai Negeri Sipil a.n. Dewi Susilowati, S.E.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Dewi Susilowati, S.E.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Dewi Susilowati, S.E., NIP 198202092015042001, lahir di Jakarta, tanggal 9 Februari 1982, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Bendahara pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Dewi Susilowati, S.E., NIP 198202092015042001, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
6. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

pwr/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59389/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Dian Retnoningsih, A.Md.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Dian Retnoningsih, A.Md.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Dian Retnoningsih, A.Md., NIP 199601162022032014, lahir di Jakarta, tanggal 16 Januari 1996, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dari jabatan Pengelola Data Penggunaan Bahasa pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Dian Retnoningsih, A.Md., NIP 199601162022032014, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

[yone/mutasi-sdmv2023](https://yone/mutasi-sdmv2023)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambar*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59390/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Doni Arief Rifhani Harits, S.H.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Doni Arief Rifhani Harits, S.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Doni Arief Rifhani Harits, S.H., NIP 198011222006041004, lahir di Bandung, tanggal 22 November 1980, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari jabatan Bendahara pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Doni Arief Rifhani Harits, S.H., NIP 198011222006041004, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambr*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59393/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Henri Retnadi, S.Sos.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Henri Retnadi, S.Sos.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:  
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:  
a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Henri Retnadi, S.Sos., NIP 197303152005011002, lahir di Tegal, tanggal 15 Maret 1973, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d, dari jabatan Verifikator Keuangan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Henri Retnadi, S.Sos., NIP 197303152005011002, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambr*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59394/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Herlina Astuti Efse B, S.S., M.Hum.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Herlina Astuti Efse B, S.S., M.Hum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/I1/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Herlina Astuti Efse B, S.S., M.Hum., NIP 198904292015042002, lahir di Dairi, tanggal 29 April 1989, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari jabatan Penyusun Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Herlina Astuti Efse B, S.S., M.Hum., NIP 198904292015042002, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Ambar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59397/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Indah Fauziah Nova, S.S.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Indah Fauziah Nova, S.S.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Indah Fauziah Nova, S.S., NIP 199611182019022006, lahir di Solo, tanggal 18 November 1996, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dari jabatan Penyuluh Bahasa pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Indah Fauziah Nova, S.S., NIP 199611182019022006, sebagai Penyuluh Bahasa pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambr*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59399/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Kasmawati, A.Md.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Kasmawati, A.Md.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Kasmawati, A.Md., NIP 197308071994032002, lahir di Jakarta, tanggal 7 Agustus 1973, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Pengadministrasi Umum pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Kasmawati, A.Md., NIP 197308071994032002, sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 5, sebesar Rp3.134.250,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59400/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Laveta Pamela Rianas, S.S.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Laveta Pamela Rianas, S.S.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Laveta Pamela Rianas, S.S., NIP 198804232010122006, lahir di Pariaman, tanggal 23 April 1988, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari jabatan Penyusun Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Laveta Pamela Rianas, S.S., NIP 198804232010122006, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambr*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59391/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Dr. Phil. Luh Anik Mayani, S.S., M.Hum.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Dr. Phil. Luh Anik Mayani, S.S., M.Hum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Dr. Phil. Luh Anik Mayani, S.S., M.Hum., NIP 197810032001122001, lahir di Denpasar, tanggal 3 Oktober 1978, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dari jabatan Penyuluh Bahasa pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Dr. Phil. Luh Anik Mayani, S.S., M.Hum., NIP 197810032001122001, sebagai Penyuluh Bahasa pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Ambar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59402/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Muhamad Sanjaya, S.Pd.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Muhamad Sanjaya, S.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/I1/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Muhamad Sanjaya, S.Pd., NIP 199006252015041001, lahir di Bandung, tanggal 25 Juni 1990, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Pengolah Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Muhamad Sanjaya, S.Pd., NIP 199006252015041001, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002

*Ambar*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59412/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Tuti Wibowo;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Tuti Wibowo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Tuti Wibowo, NIP 198406072005012001, lahir di Tangerang, tanggal 7 Juni 1984, pangkat Pengatur Tk.I, golongan ruang II/d, dari jabatan Pengadministrasi Keuangan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Tuti Wibowo, NIP 198406072005012001, sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 5, sebesar Rp3.134.250,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59413/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Yulia Riska, S.E.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Yulia Riska, S.E.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Yulia Riska, S.E., NIP 196807242003122001, lahir di Sukabumi, tanggal 24 Juli 1968, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Pengolah Data pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Yulia Riska, S.E., NIP 196807242003122001, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59408/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Rizki Sjabandi, S.E.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Rizki Sjabandi, S.E.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Rizki Sjabandi, S.E., NIP 198106112015041001, lahir di Bandung, tanggal 11 Juni 1981, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Rizki Sjabandi, S.E., NIP 198106112015041001, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59410/B/07/2023

TENTANG  
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Supriyadi, A.Md.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Supriyadi, A.Md.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Supriyadi, A.Md., NIP 197911192006041002, lahir di Jakarta, tanggal 19 November 1979, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dari jabatan Pengelola Barang Milik Negara pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Supriyadi, A.Md, NIP 197911192006041002, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 59411/B/07/2023

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023, telah ditetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu melakukan mutasi tugas pegawai negeri sipil a.n. Triyono Hari Wibowo, A.Md.;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Triyono Hari Wibowo, A.Md.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah R.I.:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
- b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden R.I.:
- a. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 49 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 271/O/2023.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4477/11/OT.00.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, memberhentikan Triyono Hari Wibowo, A.Md., NIP 197804242006041001, lahir di Gunung Kidul, tanggal 24 April 1978, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari jabatan Pengelola Keuangan pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Triyono Hari Wibowo, A.Md., NIP 197804242006041001, sebagai Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 6, sebesar Rp3.510.400,00 sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

yne/mutasi-sdm/2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH  
NIP 197709072003122002